

TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2018

Kpt No. 29/HK.03.2-Kpt/01/KPU-Kot/V/2018, 6HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum dan tindak lanjut dari rekomendasi atas hasil reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006 UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PAN-RB No. 14 Tahun 2014; Permen PAN-RB No. 11 Tahun 2015; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa beserta tugas-tugasnya

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Mei 2018
- Lampiran 2 Hlm.